

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam aktifitas sehari-hari peranan bank dibutuhkan oleh masyarakat, contoh kecilnya seperti simpan-pinjam yang dilakukan nasabah bank. Dengan adanya bank memberi kita kemudahan untuk bertransaksi, melancarkan usaha mikro maupun makro serta kita juga bias menyimpan harta kekayaan dengan aman. Namun di balik itu dalam dunia perbankan sangat disayangkan masih ada pihak yang mencari celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi meski tergolong dalam kasus tindak pidana, salah satu contohnya adalah pencucian uang.

Kejahatan pencucian uang atau dalam bahasa Inggris disebut *money laundering* merupakan salah satu kejahatan yang berkembang pesat seiring dengan peradaban manusia. Dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan pencucian uang sedemikian besar dan luas, sehingga menjadikannya sebagai salah satu tantangan internasional.¹ Sifat dasar tindak pidana pencucian uang itu sendiri secara umum adalah berupaya memperoleh keuntungan keuangan dari tindak pidana yang dilakukannya. Sementara pelaku tindak pidana berupaya untuk menjadi sosok yang baik dan tidak ada seorangpun yang diharapkannya beranggapan bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana. Untuk itulah, pelaku tindak pidana akan selalu melakukan

¹Yusup Saprudin, 2006, *Money Laundering (kasus L/C fiktif BNI 1946)*, Pensil-324, Jakarta, hlm.1

berbagai upaya agar keuntungan ataupun dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dinyatakan berasal dari aktivitas yang legal.²

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Cara pencucian uang yang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara illegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit adalah guna menyulitkan pihak berwenang untuk mengetahui asal-usul uang tersebut. Kerumitan inilah yang merupakan kekhususan dari tindak pidana pencucian uang yang kemudian dimanfaatkan para pelaku guna melakukan tahap proses pencucian uang.

Kegiatan *money laundering* hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*), dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Sebab itu pihak yang melakukan pencucian uang sedikit leluasa dalam melakukan tindak pidana tersebut.

²Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.3

Perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang oleh bank pada dasarnya merupakan penyimpangan dari tradisi memegang teguh rahasia bank. Dimana terdapat suatu prinsip yang berlaku secara universal yang menyatakan larangan kepada bankir untuk memberikan informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga termasuk kepada otoritas yang berwenang, kecuali dimungkinkan oleh Undang-undang yang berlaku.³

Di Indonesia tindak pidana pencucian uang diatur secara yuridis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam ketentuan ini hal yang dimaksud dengan hasil tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;

³ Erdiansah, 2011, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Cabang Pekanbaru”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1, hlm. 2

- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Hal tersebut yang membuat pemerintah Indonesia membuat instansi perbankan dengan tujuan melindungi orang yang menjadi korban tindak pidana pencucian uang. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau

multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.⁴

Bank adalah salah satu tempat yang rawan untuk pencucian uang. Alasannya, tahapan-tahapan kejahatan ini umumnya dilakukan melalui transaksi perbankan.⁵ Dalam tindak pidana pencucian uang diperlukan pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi yang mencurigakan. Untuk itu, diperlukan suatu instrumen hukum yang akan mengarahkan dan membimbing jalannya mekanisme perbankan nasional agar fungsi dan peranan perbankan dapat terlaksana dengan tertib dan teratur. Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen, mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Adapun salah satu tugas Bank Indonesia yaitu untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi

⁴Wikipedia, 2018, *Pencucian Uang*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang diakses pada tanggal 12 Agustus 2018

⁵ Philips Darwin, 2012, *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta, hlm.97

nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.⁶ Selanjutnya ketentuan dimaksud disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF).

Pada tahun 2017, Bank Indonesia memperkuat ketentuan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Hal tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Dengan ketentuan yang baru, penerapan peraturan bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) serta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) telah terintegrasi dan diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana di dunia perbankan.

Contoh perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Kampung Dalam, Kecamatan Lubuk Tarok, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat. Terdakwa (ZO), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam rekening suatu bank dan “dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan rekening

⁶Abdul Rasyid, 2016, *Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perbankan* <http://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/> Akses 12 Agustus 2018 pkl 14.31 WIB

suatu bank yang dilaksanakan sebagai suatu perbuatan berlanjut.⁷ Terdakwa (ZO) merupakan salah seorang account officer (AO) di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kampung Dalam Kecamatan Lubuk Tarok. Pelaku penggelapan uang nasabah BPR Kampung dalam sebesar Rp 70 juta yang dilakukan sejak tahun 2012 hingga 2014 dan ditangkap Jajaran Satreskrim Polres Sijunjung Bulan Oktober 2016. Terbongkarnya penggelapan uang nasabah yang dilakukan terdakwa diketahui setelah pihak kantor BPR Kampung Dalam melakukan pengecekan langsung terhadap nasabah Bank BPR Kampung Dalam yang bernama Nora. Atas perbuatannya, tersangka telah melanggar pasal 49 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang tindak Pidana di bidang Perbankan, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah dengan judul **“PERAN BANK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang?

⁷ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1d0ee7ef8d709d463db9716a492a9bbc> di akses tanggal 8 Mei 2018

⁸ <https://www.harianhaluan.com/news/detail/61295/gelapkan-uang-rp-70-juta-petugas-bpr-ditangkap-polres-sijunjung> di akses tanggal 8 Mei 2018

2. Bagaimanakah efektivitas peran Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Bank Indonesia cabang Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui efektivitas peran Bank Indonesia cabang Sumatera Barat dalam tindak pidana pencucian uang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹

Untuk memperoleh data-data yang kongkrit dan sinkron dengan permasalahan yang diangkat, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya,

⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed 14., Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm 38.

kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁰ Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk meneliti aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Dalam hal ini melakukan wawancara kepada 2 orang petugas Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ibu Noviyani selaku asisten menejer dan Bapak Yose Andri selaku staf Divisi Fungsi perizinan dan pengawasan sistem pembayaran

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹¹

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

¹⁰Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 133

¹¹Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 175

3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan cara tanya jawab antara si penanya yang dalam hal ini adalah penulis dengan si penjawab/narasumber yaitu dari pihak Cabang Bank Indonesia Sumatera Barat. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yaitu di samping penulis menyusun pertanyaan terlebih dahulu, juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keperpustakaan, dan literatur-literatur yang terdiri dari, peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data keuangan yang ada di Cabang Bank Indonesia Sumatera Barat.

4. Analisis data

Analisis datanya dengan cara semua data yang telah penulis kumpulkan, telah diteliti serta di analisa secara kualitatif yaitu dengan cara pengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskan dengan uraian secara logis.¹²

¹²*Ibid*, hlm.219